



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis badan telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2014 tentang unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2014 tentang unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur mengenai unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

8. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD dan UPTB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (2) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD pada Dinas Pendidikan;
 - b. UPTD pada Dinas Kesehatan;
 - c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - d. UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. UPTD pada Dinas Sosial;
 - f. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja;
 - g. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - i. UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - j. UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - k. UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - l. UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - m. UPTD pada Dinas pada Dinas Perhubungan;
 - n. UPTD pada Dinas Pariwisata; dan
 - o. UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. UPTD Pendidikan Kecamatan Ciamis;
 - b. UPTD Pendidikan Kecamatan Baregbeg;
 - c. UPTD Pendidikan Kecamatan Cijeungjing;
 - d. UPTD Pendidikan Kecamatan Sadananya;
 - e. UPTD Pendidikan Kecamatan Cipaku;
 - f. UPTD Pendidikan Kecamatan Kawali;
 - g. UPTD Pendidikan Kecamatan Lumbung;
 - h. UPTD Pendidikan Kecamatan Panjalu;
 - i. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamantri;
 - j. UPTD Pendidikan Kecamatan Panumbangan;
 - k. UPTD Pendidikan Kecamatan Cihaurbeuti;
 - l. UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangkasih;
 - m. UPTD Pendidikan Kecamatan Cikoneng;
 - n. UPTD Pendidikan Kecamatan Panawangan;
 - o. UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinagara;
 - p. UPTD Pendidikan Kecamatan Rajadesa;
 - q. UPTD Pendidikan Kecamatan Rancah;
 - r. UPTD Pendidikan Kecamatan Tambaksari;
 - s. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukadana;
 - t. UPTD Pendidikan Kecamatan Cisaga;
 - u. UPTD Pendidikan Kecamatan Cimaragas;
 - v. UPTD Pendidikan Kecamatan Cidolog;
 - w. UPTD Pendidikan Kecamatan Pamarican;
 - x. UPTD Pendidikan Kecamatan Banjarsari;
 - y. UPTD Pendidikan Kecamatan Lakbok;
 - z. UPTD Pendidikan Kecamatan Purwadadi; dan
 - aa. UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaranyar.
- (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Ketentuan yang mengatur mengenai UPTD satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 4

UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciamis;
- b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Imbanagara;
- c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Baregbeg;
- d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cijeungjing;
- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Handapherang;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sadananya;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cipaku;
- h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cieurih;

- i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kawali;
- j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kawalimukti;
- k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lumbung;
- l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Panjalu;
- m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamantri;
- n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Panumbangan;
- o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Payungsari;
- p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cihaurbeuti;
- q. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya;
- r. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sindangkasih;
- s. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cikoneng;
- t. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Panawangan;
- u. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gardujaya;
- v. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jatinagara;
- w. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rajadesa;
- x. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rancah;
- y. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tambaksari;
- z. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukadana;
- aa. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cisaga;
- bb. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimaragas;
- cc. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cidolog;
- dd. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pamarican;
- ee. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kertahayu;
- ff. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarsari;
- gg. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciulu;
- hh. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cigayam;
- ii. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lakbok;
- jj. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Purwadadi;
- kk. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sidaharja;
- ll. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- mm. UPTD Farmasi.

Pasal 5

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Ciamis;
- b. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Panumbangan;
- c. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Kawali;
- d. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Rancah;
- e. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Banjarsari;
- f. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Panawangan;
- g. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Pamarican;
- h. UPTD Laboratorium dan Peralatan.

Pasal 6

UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Wilayah Ciamis;
- b. UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Wilayah Banjarsari;
- c. UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Wilayah Kawali;
- d. UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Wilayah Panumbangan; dan
- e. UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 7

UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e yaitu UPTD Bina Karya dan Jaminan Kesehatan Daerah.

Pasal 8

UPTD pada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu UPTD Kursus Latihan Kerja.

Pasal 9

UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri atas:

- a. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciamis;
- b. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Baregbeg;
- c. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cijeungjing;
- d. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sadananya;
- e. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cipaku;
- f. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kawali;
- g. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lumbung;
- h. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panjalu;
- i. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukamantri;
- j. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panumbangan;
- k. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cihaurbeuti;

- l. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sindangkasih;
- m. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cikoneng;
- n. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panawangan;
- o. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Jatinagara;
- p. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rajadesa;
- q. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rancah;
- r. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tambaksari;
- s. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukadana;
- t. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cisaga;
- u. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cimaragas;
- v. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cidolog;
- w. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pamarican;
- x. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Banjarsari;
- y. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lakbok;
- z. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Purwadadi; dan
- aa. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Banjaranyar.

Pasal 10

UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri atas:

- a. UPTD Perbenihan Banjarsari;
- b. UPTD Pemasaran Hasil Pertanian Panumbangan;
- c. UPTD Balai Perbenihan Maloya.
- d. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis;
- e. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Cijeungjing;
- f. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Cikoneng;
- g. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kawali;
- h. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Cihaurbeuti;
- i. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Panumbangan;
- j. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Panjalu;
- k. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Sukamantri;
- l. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Rancah;
- m. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Rajadesa;

- n. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Banjarsari;
- o. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Purwadadi;
- p. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Lakbok; dan
- q. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Pamarican.

Pasal 11

UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i yaitu UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pasal 12

UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. UPTD Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Wilayah Ciamis;
- b. UPTD Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Wilayah Kawali;
- c. UPTD Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Wilayah Banjarsari;
- d. UPTD Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Wilayah Sindangkasih; dan
- e. UPTD Metrologi Legal.

Pasal 13

UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k terdiri atas:

- a. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Ciamis;
- b. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Panumbangan;
- c. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Kawali;
- d. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Rancah;
- e. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Banjarsari;
- f. UPTD Pembibitan Ternak dan Benih Ikan; dan
- g. UPTD Pasar Ternak dan Benih Ikan.

Pasal 14

UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l yaitu UPTD Layanan Pemadam Kebakaran.

Pasal 15

UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m terdiri atas:

- a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. UPTD Perparkiran;
- c. UPTD Terminal Ciamis;
- d. UPTD Terminal Kawali; dan
- e. UPTD Terminal Banjarsari.

Pasal 15

UPTD pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n terdiri atas:

- a. UPTD Pariwisata Wilayah Ciamis; dan
- b. UPTD Pariwisata Wilayah Panjalu.

Pasal 16

UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o terdiri atas:

- a. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Ciamis;
- b. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Panjalu;
- c. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Kawali;
- d. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Banjarsari;
- e. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Rancah; dan
- f. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Cihaurbeuti.

Pasal 17

Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 18

- (1) UPTD pada Dinas dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD pada Badan dipimpin oleh kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang penunjang urusan yang diselenggarakan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) UPTD dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dan Badan induknya.
- (2) UPTD dan UPTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dari Dinas dan Badan induknya sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf n terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD dan UPTB dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD dan UPTB melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan UPTB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dan UPTB dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD dan UPTB merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPTD dan UPTB merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (5) Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

- (6) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPTD dan UPTB, pimpinan unit organisasi dan pegawai di lingkungan UPTD dan UPTB dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala UPTD dan UPTB serta pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD dan UPTB melakukan penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (8) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan UPTB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada Dinas Kesehatan terdapat UPTD yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian yang terdiri atas:
 - a. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ciamis;
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Baregbeg;
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cijeungjing;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sadananya;
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cipaku;
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kawali;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lumbung;
 - h. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panjalu;
 - i. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukamantri;
 - j. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panumbangan;
 - k. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cihaurbeuti;
 - l. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sindangkasih;
 - m. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cikoneng;
 - n. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panawangan;
 - o. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jatinagara;
 - p. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rajadesa;
 - q. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rancah;
 - r. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tambaksari;
 - s. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukadana;
 - t. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cisaga;
 - u. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cimaragas;
 - v. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cidolog;
 - w. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pamarican;
 - x. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjarsari;
 - y. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lakbok;
 - z. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Purwadadi; dan
 - aa. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjaranyar.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bagi kelompok jabatan fungsional di bidang pertanian yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior pada masing-masing Balai Penyuluhan Pertanian, yang ditunjuk sebagai koordinator.
- (3) Tugas, fungsi dan tata kerja Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai UPTD dan UPTB yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD dan UPTB berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pegawai aparatur sipil negara pada UPTD dan UPTB yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan perangkat daerah pada UPTD dan UPTB berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pelaksanaan ketentuan mengenai UPTD dan UPTB yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku pada saat dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD dan UPTB berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi UPTD dan UPTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI CIAMIS,

Ttd.

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Ttd.

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 64

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UPTD DAN UPTB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pendidikan	1. UPTD Pendidikan Kecamatan Ciamis 2. UPTD Pendidikan Kecamatan Baregbeg 3. UPTD Pendidikan Kecamatan Cijeungjing 4. UPTD Pendidikan Kecamatan Sadananya 5. UPTD Pendidikan Kecamatan Cipaku 6. UPTD Pendidikan Kecamatan Kawali 7. UPTD Pendidikan Kecamatan Lumbung 8. UPTD Pendidikan Kecamatan Panjalu 9. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamantri 10. UPTD Pendidikan Kecamatan Panumbangan 11. UPTD Pendidikan Kecamatan Cihaurbeuti 12. UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangkasih 13. UPTD Pendidikan Kecamatan Cikoneng 14. UPTD Pendidikan Kecamatan Panawangan 15. UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinagara 16. UPTD Pendidikan Kecamatan Rajadesa 17. UPTD Pendidikan Kecamatan Rancah 18. UPTD Pendidikan Kecamatan Tambaksari	Ciamis Baregbeg Cijeungjing Sadananya Cipaku Kawali Lumbung Panjalu Sukamantri Panumbangan Cihaurbeuti Sindangkasih Cikoneng Panawangan Jatinagara Rajadesa Rancah Tambaksari	Ciamis Baregbeg Cijeungjing Sadananya Cipaku Kawali Lumbung Panjalu Sukamantri Panumbangan Cihaurbeuti Sindangkasih Cikoneng Panawangan Jatinagara Rajadesa Rancah Tambaksari

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		19. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukadana 20. UPTD Pendidikan Kecamatan Cisaga 21. UPTD Pendidikan Kecamatan Cimaragas 22. UPTD Pendidikan Kecamatan Cidolog 23. UPTD Pendidikan Kecamatan Pamarican 24. UPTD Pendidikan Kecamatan Banjarsari 25. UPTD Pendidikan Kecamatan Lakbok 26. UPTD Pendidikan Kecamatan Purwadadi 27. UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaranyar	Sukadana Cisaga Cimaragas Cidolog Pamarican Banjarsari Lakbok Purwadadi Banjaranyar	Sukadana Cisaga Cimaragas Cidolog Pamarican Banjarsari Lakbok Purwadadi Banjaranyar
2.	Dinas Kesehatan	1. UPTD Puskesmas Ciamis 2. UPTD Puskesmas Imbanagara 3. UPTD Puskesmas Baregbeg 4. UPTD Puskesmas Cijeungjing 5. UPTD Puskesmas Handapherang 6. UPTD Puskesmas Sadananya 7. UPTD Puskesmas Cipaku 8. UPTD Puskesmas Cieurih 9. UPTD Puskesmas Kawali 10. UPTD Puskesmas Kawalimukti 11. UPTD Puskesmas Lumbung 12. UPTD Puskesmas Panjalu 13. UPTD Puskesmas Sukamantri 14. UPTD Puskesmas Panumbangan 15. UPTD Puskesmas Payungsari 16. UPTD Puskesmas Cihaurbeuti	Ciamis Ciamis Baregbeg Cijeungjing Cijeungjing Sadananya Cipaku Cipaku Kawali Kawali Lumbung Panjalu Sukamantri Panumbangan Panumbangan Cihaurbeuti	Ciamis Ciamis Baregbeg Cijeungjing Cijeungjing Sadananya Cipaku Cipaku Kawali Kawali Lumbung Panjalu Sukamantri Panumbangan Panumbangan Cihaurbeuti

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		17. UPTD Puskesmas Sukamulya 18. UPTD Puskesmas Sindangkasih 19. UPTD Puskesmas Cikoneng 20. UPTD Puskesmas Panawangan 21. UPTD Puskesmas Gardujaya 22. UPTD Puskesmas Jatinagara 23. UPTD Puskesmas Rajadesa 24. UPTD Puskesmas Rancah 25. UPTD Puskesmas Tambaksari 26. UPTD Puskesmas Sukadana 27. UPTD Puskesmas Cisaga 28. UPTD Puskesmas Cimaragas 29. UPTD Puskesmas Cidolog 30. UPTD Puskesmas Pamarican 31. UPTD Puskesmas Kertahayu 32. UPTD Puskesmas Banjarsari 33. UPTD Puskesmas Ciulu 34. UPTD Puskesmas Cigayam 35. UPTD Puskesmas Lakbok 36. UPTD Puskesmas Purwadadi 37. UPTD Puskesmas Sidaharja 38. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 39. UPTD Farmasi	Cihaurbeuti Sindangkasih Cikoneng Panawangan Panawangan Jatinagara Rajadesa Rancah Tambaksari Sukadana Cisaga Cimaragas Cidolog Pamarican Pamarican Banjarsari Banjarsari Banjaranyar Lakbok Purwadadi Lakbok Ciamis Ciamis	Cihaurbeuti Sindangkasih Cikoneng Panawangan Panawangan Jatinagara Rajadesa Rancah Tambaksari Sukadana Cisaga Cimaragas Cidolog Pamarican Pamarican Banjarsari Banjarsari Banjaranyar Lakbok Purwadadi Lakbok Ciamis Ciamis
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Ciamis	Ciamis	1. Ciamis 2. Cijeungjing 3. Cikoneng 4. Sindangkasih 5. Sadananya

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		2. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Panumbangan 3. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Kawali 4. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Rancah 5. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Banjarsari 6. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Panawangan 7. UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah Pamarican	Panumbangan Kawali Rancah Banjarsari Panawangan Pamarican	1. Panumbangan 2. Panjalu 3. Sukamantri 4. Cihaurbeuti 1. Kawali 2. Lumbang 3. Cipaku 4. Baregbeg 1. Rancah 2. Tambaksari 3. Cisaga 4. Sukadana 1. Banjarsari 2. Banjaranyar 3. Lakbok 4. Purwadadi 1. Panawangan 2. Jatinagara 3. Rajadesa 1. Pamarican 2. Cidolog 3. Cimaragas

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		8. UPTD Laboratorium dan Peralatan	Ciamis	Wilayah Kabupaten Ciamis
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	<p>1. UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Wilayah Ciamis</p> <p>2. UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Wilayah Banjarsari</p> <p>3. UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Wilayah Kawali</p>	<p>Ciamis</p> <p>Banjarsari</p> <p>Kawali</p>	<p>1. Ciamis 2. Baregbeg 3. Cijeungjing 4. Cikoneng 5. Sindangkasih 6. Sadananya 7. Cimaragas 8. Cidolog</p> <p>1. Banjarsari 2. Lakbok 3. Purwadadi 4. Pamarican</p> <p>1. Kawali 2. Lumbung 3. Cipaku 4. Panawangan 5. Jatinagara 6. Rancah 7. Tambaksari 8. Cisaga 9. Sukadana 10. Rajadesa</p>

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		4. UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Wilayah Panumbangan 5. UPTD Laboratorium Lingkungan	Panumbangan Ciamis	1. Panumbangan 2. Panjalu 3. Sukamantri 4. Cihaurbeuti Wilayah Kabupaten Ciamis
5.	Dinas Sosial	UPTD Bina Karya dan Jaminan Kesehatan Daerah	Ciamis	Wilayah Kabupaten Ciamis
6.	Dinas Tenaga Kerja	UPTD Kursus Latihan Kerja	Ciamis	Wilayah Kabupaten Ciamis
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciamis 2. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Baregbeg 3. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cijeungjing	Ciamis Baregbeg Cijeungjing	Ciamis Baregbeg Cijeungjing

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		<p>4. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sadananya</p> <p>5. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cipaku</p> <p>6. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kawali</p> <p>7. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lumbung</p> <p>8. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panjalu</p> <p>9. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukamantri</p> <p>10. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panumbangan</p>	<p>Sadananya</p> <p>Cipaku</p> <p>Kawali</p> <p>Lumbung</p> <p>Panjalu</p> <p>Sukamantri</p> <p>Panumbangan</p>	<p>Sadananya</p> <p>Cipaku</p> <p>Kawali</p> <p>Lumbung</p> <p>Panjalu</p> <p>Sukamantri</p> <p>Panumbangan</p>

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		11. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cihaurbeuti 12. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sindangkasih 13. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cikoneng 14. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panawangan 15. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Jatinagara 16. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rajadesa 17. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rancah	Cihaurbeuti Sindangkasih Cikoneng Panawangan Jatinagara Rajadesa Rancah	Cihaurbeuti Sindangkasih Cikoneng Panawangan Jatinagara Rajadesa Rancah

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		<p>18. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tambaksari</p> <p>19. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukadana</p> <p>20. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cisaga</p> <p>21. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cimaragas</p> <p>22. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cidolog</p> <p>23. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pamarican</p> <p>24. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Banjarsari</p>	<p>Tambaksari</p> <p>Sukadana</p> <p>Cisaga</p> <p>Cimaragas</p> <p>Cidolog</p> <p>Pamarican</p> <p>Banjarsari</p>	<p>Tambaksari</p> <p>Sukadana</p> <p>Cisaga</p> <p>Cimaragas</p> <p>Cidolog</p> <p>Pamarican</p> <p>Banjarsari</p>

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		25. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lakbok 26. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Purwadadi 27. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Banjaranyar	Lakbok Purwadadi Banjaranyar	Lakbok Purwadadi Banjaranyar
8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. UPTD Perbenihan Banjarsari 2. UPTD Pemasaran Hasil Pertanian Panumbangan 3. UPTD Balai Perbenihan Maloya 4. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis 5. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Cijeungjing	Banjarsari Panumbangan Cipaku Ciamis Cijeungjing	Wilayah Kabupaten Ciamis Wilayah Kabupaten Ciamis Wilayah Kabupaten Ciamis 1. Ciamis 2. Baregbeg 3. Sadananya 1. Cijeungjing 2. Cimaragas 3. Cidolog

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		6. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Cikoneng	Cikoneng	1. Cikoneng 2. Sindangkasih
		7. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kawali	Kawali	1. Kawali 2. Cipaku 3. Panawangan
		8. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Cihaurbeuti	Cihaurbeuti	Cihaurbeuti
		9. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Panumbangan	Panumbangan	Panumbangan
		10. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Panjalu	Panjalu	1. Panjalu 2. Lumbung
		11. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Sukamantri	Sukamantri	Sukamantri
		12. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Rancah	Rancah	1. Rancah 2. Tambaksari 3. Cisaga
		13. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Rajadesa	Rajadesa	1. Rajadesa 2. Jatinagara 3. Sukadana

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		14. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Banjarsari	Banjarsari	1. Banjarsari 2. Banjaranyar
		15. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Purwadadi	Purwadadi	Purwadadi
		16. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Lakbok	Lakbok	Lakbok
		17. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Pamarican	Pamarican	Pamarican
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Ciamis	Wilayah Kabupaten Ciamis
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1. UPTD KUKM dan Perdagangan Wilayah Ciamis	Ciamis	1. Ciamis 2. Cijeungjing 3. Sukadana 4. Sadananya 5. Cipaku 6. Cisaga 7. Baregbeg
		2. UPTD KUKM dan Perdagangan Wilayah Kawali	Kawali	1. Kawali 2. Lumbung 3. Panawangan 4. Rajadesa

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		3. UPTD KUKM dan Perdagangan Wilayah Banjarsari 4. UPTD KUKM dan Perdagangan Wil. Sindangkasih 5. UPTD Metrologi Legal	Banjarsari Sindangkasih Ciamis	5. Jatinagara 6. Rancah 7. Tambaksari 1. Banjarsari 2. Pamarican 3. Cidolog 4. Cimaragas 5. Lakbok 6. Purwadadi 7. Banjaranyar 1. Sindangkasih 2. Cikoneng 3. Cihaurbeuti 4. Panumbangan 5. Panjalu 6. Sukamantri Wilayah Kabupaten Ciamis
11.	Dinas Peternakan dan Perikanan	1. UPTD Pembibitan Ternak dan Benih Ikan 2. UPTD Pasar Ternak dan Benih Ikan	Baregbeg Ciamis	Wilayah Kabupaten Ciamis Wilayah Kabupaten Ciamis

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		3. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Ciamis 4. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Panumbangan 5. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Kawali 6. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Rancah 7. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Banjarsari	Ciamis Panumbangan Kawali Rancah Banjarsari	1. Ciamis 2. Cikoneng 3. Sadananya 4. Baregbeg 5. Cijeungjing 6. Cimaragas 1. Panumbangan 2. Cihaurbeuti 3. Sindangkasih 4. Panjalu 5. Sukamantri 1. Kawali 2. Cipaku 3. Lumbung 4. Jatinagara 5. Panawangan 1. Rancah 2. Cisaga 3. Tambaksari 4. Rajadesa 5. Sukadana 1. Banjarsari 2. Banjaranyar

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
				3. Lakbok 4. Purwadadi 5. Pamarican 6. Cidolog
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	UPTD Layanan Pemadam Kebakaran	Ciamis	Wilayah Kabupaten Ciamis
13.	Dinas pada Dinas Perhubungan	1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 2. UPTD Perparkiran 3. UPTD Terminal Ciamis 4. UPTD Terminal Kawali 5. UPTD Terminal Banjarsari	Ciamis Ciamis Ciamis Kawali Banjarsari	Ciamis Tersebar 1. Ciamis 2. Cisaga 3. Sindangkasih 4. Panumbangan 5. Cimaragas 1. Kawali 2. Panjalu 3. Rancah 4. Sukamantri 1. Banjarsari 2. Pamarican

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		2. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Panjalu 3. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Kawali 4. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Banjarsari 5. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Rancah	Panjalu Kawali Banjarsari Rancah	4. Baregbeg 5. Cimaragas 6. Cidolog 1. Panjalu 2. Panumbangan 3. Sukamantri 4. Lumbung 1. Kawali 2. Cipaku 3. Panawangan 4. Jatinagara 1. Banjarsari 2. Lakbok 3. Purwadadi 4. Pamarican 5. Banjaranyar 1. Rancah 2. Rajadesa 3. Tambaksari 4. Sukadana 5. Cisaga

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD DAN UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (Kecamatan)	WILAYAH KERJA (Kecamatan)
1	2	3	4	5
		6. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Cihaurbeuti	Cihaurbeuti	1. Cihaurbeuti 2. Sindangkasih 3. Cikoneng

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI CIAMIS,

Ttd.

H. IING SYAM ARIFIN


Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Ttd.

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 64

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR